

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (*HET*), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2003. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk subsidi petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan. (Agus Purwanto, 1991)

Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Pupuk subsidi diberikan dalam bentuk pengurangan harga jual pupuk kepada petani. Tujuan dari pupuk subsidi adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Pupuk subsidi diharapkan dapat membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Sedangkan Pupuk non subsidi adalah pupuk yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah perbedaan utama antara pupuk subsidi dan non subsidi adalah harga yang lebih jauh mahal dari pupuk subsidi. Pupuk subsidi lebih terjangkau karena mendapatkan harga subsidi dari pemerintah. (Abdi Syolhan, 2021)

Regulasi Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015 Tentang alokasi dan peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi tertera dalam Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 2

1. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pendistribusian Pupuk Subsidi pada Petani diatur dalam ketentuan Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2015 yang mencakup ketentuan alokasi Pendistribusian Pupuk Subsidi, Penyaluran Pupuk Subsidi, dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*). Pupuk Subsidi diperuntukkan bagi Petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar per kelompok tani setiap musim tanam kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar per kelompok tani. (Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015)

Pupuk bersubsidi merupakan satu sarana produksi yang ketersediaannya disubsidi oleh pemerintah untuk petani, termasuk petani yang kebutuhan per sub sektor dan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) nya diatur dengan Peraturan Menteri No 41 Tahun 2021. Pemberian pupuk bersubsidi dapat meningkatkan jumlah konsumsi pupuk. Di satu sisi peningkatan jumlah konsumsi pupuk memberikan efek positif berupa peningkatan produksi, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian alur distribusi pupuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di lini I yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dari lini I pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota Provinsi dan atau Unit pengantongan pupuk (UPP) atau diluar pelabuhan (Lini II).
2. Setelah pupuk dikemas dalam kantong maka pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III). Distributor adalah

perusahaan perorangan atau badan usaha tanah baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanjung jawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.

3. Setelah dari distributor pupuk kemudian dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer resmi selanjutnya disebut pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan atas Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada petani atau kelompok tani. (Bagus Pratama, 2020).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan di penyalur resmi (pengecer) yang ditunjuk oleh distributor. Menurut Pasal 2 ayat 1 Perbup Langkat No 1 Tahun 2015 Tentang peruntukan dan kebutuhan pupuk subsidi bahwa sasaran pengguna pupuk bersubsidi adalah petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. (Pasal 2 Ayat 1 Perbup No 1 Tahun 2015).

Alokasi *HET* (Harga Eceran Tertinggi) yang merupakan harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi Tahun 2021-2025

No	Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi (HET) Per/kg	Harga Eceran Tertinggi (HET) Per/Zak
----	-------------	-------------------------------------	--------------------------------------

1	Urea	Rp. 2.250	Rp. 112.500 (50kg)
2	NPK Phonska	Rp. 2.300	Rp. 115.000 (50kg)
3	NPK Formula	Rp. 3.300	Rp. 165.000 (50kg)
4	Pupuk Organik	Rp. 800	Rp. 32.000 (40kg)

Sumber: Permentan Nomor 41 Tahun 2021-2025

Syarat untuk mendapatkan Pupuk Subsidi dari Pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki usaha tani seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain lain
2. Memiliki lahan maksimal 2 hektar/ per Kelompok Tani
3. Terdaftar dalam Kelompok Tani
4. Memiliki KK dan KTP
5. Terdaftar dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Berikut di lampirkan dalam tabel data petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi tahun 2025 yang nama nya sudah di ajukan dalam *RDKK* (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi Januari 2025

No	Nama Petani	NIK	Alamat	Luas Lahan
1	Lilis Suryani	1205154404740001	Tanjung Pasir	0,8 Ha
2	Ahmadi	1205150309750003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
3	M. Sabri	1205150605800002	Tanjung Pasir	1 Ha
4	Matmuri	1205150804670003	Tanjung Pasir	1 Ha

5	Marioto	1205150810640001	Tanjung Pasir	1.1 Ha
6	Aidil Nurmansyah	1205186287900003	Tanjung Pasir	1 Ha
7	Endi Juliandy	1205181307830001	Tanjung Pasir	0.6 Ha
8	Agus Salim	1205151508750003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
9	M. Herman Januar Sorongan	1205151601680001	Tanjung Pasir	1.2 Ha
10	M. Azmi	1205151311710003	Tanjung Pasir	0.8 Ha
11	Kiki Suheri	1206151707850005	Tanjung Pasir	0.6 Ha
12	Mogi Sahputra	1205180503780001	Tanjung Pasir	0.8 Ha
13	Kamaruddin	1205180408760001	Tanjung Pasir	0.8 Ha
14	Muhammad Syafi'i	1205151506950002	Tanjung Pasir	0.8 Ha
15	Irpan Maulana	1205151107010001	Tanjung Pasir	1 Ha

Sumber: Data Kelompok Tani Januari 2025

Luas area pertanian di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dengan kepemilikan luas area pertanian wilayah seluas ± 1.065 hektar, atau sekitar 6,36% dari luas Kecamatan Pangkalan Susu kurang lebih mencapai 500 ton per tahun dengan luas lahan 65 hektare per kelompok tani. Desa Tanjung Pasir merupakan mayoritas penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, namun yang paling relevan yaitu petani padi sehingga petani selalu mengharapkan untuk mendapatkan pupuk Subsidi dari pemerintah yang didapatkan melalui kelompok tani. Pendistribusian pupuk subsidi berkaitan erat dengan *Siyasah*

Maliyah, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pengelola harta publik yang wajib menyalurkan pupuk subsidi secara adil, transparan, dan tepat sasaran, terutama kepada petani kecil. Subsidi pupuk merupakan bentuk kepentingan umum karena membantu biaya produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Dalam *Siyasah Maliyah* juga menekankan pentingnya:

1. Keadilan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan,
2. Amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi,
3. Pengawasan untuk mencegah penyimpangan atau penyelewengan.

Dengan demikian, distribusi pupuk subsidi yang baik sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara Islami. Kelangkaan pupuk subsidi umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti data penerima subsidi yang tidak akurat, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi. Selain itu, permainan oknum yang menyalurkan pupuk subsidi ke pihak yang tidak berhak atau menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (*HET*). Akibatnya, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu dan harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem pendistribusian pupuk subsidi, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun transparansi data penerima. Perbaikan sistem distribusi yang efisien dan adil menjadi kunci untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan kebijakan subsidi benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.s al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui’. (Q.s al- Baqarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan menghindari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa pupuk subsidi tersebut disalurkan dengan adil kepada petani yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen ke petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satu hal yang terkadang dikeluhkan oleh masyarakat petani yaitu harga pupuk yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul penelitian **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI KEPADA PETANI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara perspektif *Siyasah Maliyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka dapat di simpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
2. Apa saja hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya mengenai Implementasi pendistribusian pupuk subsidi pada petani padi. Selebihnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait agar dalam melaksanakan kebijakan subsidi pupuk dapat terwujud dengan benar dan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan petani Indonesia terutama di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah*. Maka dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan lainnya. Maka untuk memposisikan karya tulis ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi (Rafnel Azhari 2019), Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Jurusan Ilmu Hukum dengan judul "Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang". Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu "Bagaimana pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang proses pelaksanaan pupuk subsidi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Namun, masih ada masalah yang terjadi, seperti *RDKK* yang disusun sendiri oleh petani tanpa didampingi oleh penyuluh, dan kurangnya keaktifan kelompok tani dalam musyawarah untuk menyusun *RDKK*, sehingga *RDKK* yang digunakan adalah *RDKK* yang disusun pada tahun sebelumnya, sehingga pengecer juga dapat menggunakan *RDKK*

kelompok tani pada tahun sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Perspektif *Siyasah Maliyah*. (Rafnel Azhari, 2019).

2. Skripsi yang di tulis oleh (Mustika 2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi Studi Desa Beireun Kabupaten Aceh Timur Perspektif Ekonomi Syariah". Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu "Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 berdasarkan hukum ekonomi syariah". Kesimpulan dari hasil penelitian ini pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Ekonomi Islam, dengan alasan mengenai penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingkan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran selama musim tanam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Perspektif *Siyasah Maliyah*. (Mustika, 2018)

1.7 Kerangka Teori

1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang terpenting dari keseluruhan proses

perencanaan peraturan atau kebijakan. Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. (Dalimunthe,2021).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

George Edwards III (1980), menjelaskan tentang implementasi sebagai: isu utama kebijakan adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan publik. Ditegaskan dengan kuat bahwa tanpa implementasi efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diwujudkan. Oleh karena itu Edwards menekankan untuk memperhatikan empat isu utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi."

2. Pendistribusian

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) distribusi adalah penyaluran (pembagian,pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri,

penduduk dan sebagainya, atau pendistribusian sama dengan proses, cara, perbuatan mendistribusikan.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam hal pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan kadar jumlah waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

Pendistribusian pupuk adalah proses penyaluran pupuk dari produsen ke konsumen, yaitu petani melalui penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk petani yang memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan.

3. *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata سِيَاسَةٌ يَسُوسُ سَاسَ (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada juga mengartikan *siyasah* sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan (Iqbal 2014).

Secara etimologi, *siyasah* merujuk pada pemerintahan, pengambilan serta keputusan, penciptaan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan rekayasa. Sementara itu, secara terminologi *siyasah* berarti pengelolaan kebaikan umat manusia menurut syara. Sedangkan yang dimaksud dengan *siyasah maliyah* adalah cabang Ilmu Fiqh yang mengkaji sistem pengelolaan keuangan publik, mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan negara, serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Politik keuangan yang dimaksud bagi sebuah negara adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan penggunaan keuangan, yang dipakai untuk memenuhi pembiayaan kepentingan publik, tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat tertentu. Pengaturan dalam *siyasah maliyah* ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, objek penelitian penulis ialah Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif *Siyasah Maliyah*. Terkait substansi yang dibahas, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* (Sugiyono, 2015). Artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini merupakan suatu proses penelitian yang bersumber pada pengamatan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. (Moleong, Lexy J. (2007).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Alasan penulis mengambil lokasi di Kabupaten

Langkat Sumatera Utara dikarenakan adanya kelangkaan pupuk subsidi bagi petani.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang langsung didapat dari narasumber penelitian yaitu Dinas Pertanian, ketua kelompok tani, Kepala Desa Tanjung Pasir, kios pengecer pupuk subsidi, serta petani di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara. baik dengan melakukan wawancara langsung dengan petani padi dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa identitas responden, luas lahan, pengalaman usaha tani, kesesuaian indikator enam tepat yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat jenis, dan tepat mutu pada distribusi pupuk bersubsidi serta persepsi petani dalam memperoleh pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait, studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, publikasi maupun penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi yaitu peneliti melakukan observasi dengan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati bagaimana proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang terjadi di tempat

penelitian yaitu di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara

2. Wawancara, merupakan cara mengumpulkan data apabila peneliti ingin memperoleh informasi dari responden yang mendalam dengan jumlah responden. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi berupa identitas responden, luas lahan, penanaman usahatani, informasi mendalam mengenai lima indikator tepat dalam distribusi pupuk subsidi, dan persepsi petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang bersumber dari Dinas Pertanian, petani, kios pengecer, yang berhubungan dengan Pendistribusian Penyaluran Pupuk Subsidi.
3. Dokumentasi, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas. Dokumentasi dalam penelitian adalah dimana peneliti melakukan dokumentasi untuk mencatat informasi dari Petani di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara, seperti pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara bersama responden sebagai bukti fisik penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul melalui wawancara dengan petani, ketua kelompok tani, kios pengecer, Dinas Pertanian serta observasi langsung di lapangan dan pengumpulan dokumen terkait, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyusun data secara naratif agar lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. (Imam Gunawan, 2008).

Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mereduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang telah diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Misalnya, dari berbagai keterangan petani, peneliti memusatkan perhatian pada persoalan mekanisme distribusi pupuk, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015.

Langkah kedua adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif. Data yang sebelumnya masih berupa catatan lapangan, hasil wawancara, maupun dokumen resmi kemudian dirangkai dalam deskripsi yang sistematis. Narasi ini menggambarkan bagaimana proses pendistribusian pupuk subsidi berlangsung di Desa Tanjung Pasir, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana prosedur dilaksanakan, serta kendala dan solusi yang muncul di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan data lapangan dengan teori yang relevan, khususnya tinjauan *Siyasah Maliyah*. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi faktual, tetapi juga memberikan interpretasi normatif, yaitu sejauh mana kebijakan distribusi pupuk subsidi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

Melalui teknik analisis naratif ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif kenyataan di lapangan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di Desa Tanjung Pasir.